

ITSBAT NIKAH POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018

***Iffah Fathiah**

Universitas Muhammadiyah Bandung
*Email: iffah.fathiahs@umbandung.ac.id

Submitted: 19-10-2023

Accepted: 5-11-2023

Published: 5-11-2023

Abstract

Sirri marriage or marriage under the hand is something that has become very common in society. One of the factors influencing it is the principle that if the conditions and pillars of marriage have been fulfilled, then it is sufficient to carry out a marriage, including in polygamous marriages. This kind of marriage violates Article 2 paragraph (2) of the 1974 Marriage Law which requires the registration of every marriage. The necessity of marriage registration is not only for administrative order, but also to ensure legal certainty and protection for wives and children. Thus, the wife and children of a sirri marriage will lose legal certainty and protection because sirri marriages are not recognized by law. As a solution to the rise of sirri marriages, itsbat nikah is held so that the sirri marriages that have occurred are recorded and recognized by the state as regulated in article 7 of the Compilation of Islamic Law. Regarding the itsbat nikah of irri polygamy, it is still possible to be accepted and granted by the Religious Court based on the Decree of the Chairman of MARI Number KMA/032/SK/IV/200611 dated April 6, 2006 concerning the Application of Book II Guidelines for the Implementation of Court Duties and Administration. The rules contained in Book II contradict SEMA No. 3/2018 which states that the application for itsbat nikah polygamy on the basis of irri marriage cannot be accepted.

Keywords: *Sirri marriage, Itsbat Poligami, SEMA No.8 of 2013.*

Abstrak

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang sudah sangat menjamur di masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu prinsip apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka hal itu cukup untuk melangsungkan perkawinan, termasuk dalam perkawinan poligami. Perkawinan semacam ini melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang mengharuskan adanya pencatatan di setiap perkawinan. Keharusan pencatatan perkawinan selain untuk tertib administrasi, juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dengan begitu istri dan anak hasil perkawinan sirri akan kehilangan kepastian dan perlindungan hukum sebab perkawinan sirri tidak diakui oleh undang-undang. Sebagai solusi atas maraknya perkawinan sirri, maka diadakanlah itsbat nikah agar perkawinan sirri yang telah terjadi menjadi tercatat dan diakui negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Terkait itsbat nikah poligami sirri masih dapat dimungkinkan diterima dan dikabulkan oleh

Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Aturan yang tercantum dalam Buku II bertolak belakang dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengajuan itsbat nikah poligami atas dasar perkawinan sirri tidak dapat diterima.
Kata Kunci: Perkawinan sirri, Itsbat Poligami, SEMA No.8 Tahun 2013.

PENDAHULUAN

Poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Praktik ini telah ada dalam sejarah berbagai budaya dan agama, dan dalam beberapa masyarakat, poligami dianggap sebagai sesuatu yang sah dan diterima. Dalam konteks Islam, poligami diizinkan tetapi dengan beberapa syarat dan batasan yang harus dipatuhi. Salah satu hal penting yang terkait dengan poligami dalam Islam adalah itsbat nikah poligami.

Itsbat nikah poligami adalah proses pengakuan dan pencatatan pernikahan poligami di hadapan hukum yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Islam dan undang-undang yang berlaku di negara tertentu. Itsbat nikah poligami juga memiliki dampak signifikan pada semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, anak-anak, dan masyarakat secara luas.¹

Poligami dalam Islam sendiri dibahas dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan poligami dengan adil dan bijaksana. Dalam Al-Quran, di Surah An-Nisa (4:3) disebutkan, "Marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one." Artinya, seorang pria diizinkan untuk memiliki dua, tiga, atau empat istri asalkan dia dapat memperlakukan mereka dengan adil. Ini adalah salah satu dasar hukum dalam Islam yang mengatur poligami.²

Namun, dalam praktiknya, itsbat nikah poligami seringkali menjadi masalah kompleks dan kontroversial dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, itsbat nikah poligami dapat digunakan sebagai

¹ Mernissi, Fatima. (1987). "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam." Perseus Books.

² Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.

pembenaran bagi pria yang ingin menikahi lebih dari satu istri tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam.³ Oleh karena itu, penting untuk mendalami latar belakang masalah itsbat nikah poligami untuk lebih memahami berbagai aspek yang terkait dan potensi dampaknya.

Salah satu masalah utama yang sering terkait dengan itsbat nikah poligami adalah ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang ada. Al-Quran secara jelas menegaskan bahwa jika seorang pria ingin menikahi lebih dari satu istri, dia harus memperlakukan mereka dengan adil. Prinsip keadilan ini mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, waktu yang dihabiskan dengan istri-istri, dan perlakuan yang setara terhadap semua istri. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana suami tidak mematuhi prinsip keadilan ini, dan istri-istri merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Ketidakadilan ini dapat berdampak buruk pada hubungan antara suami dan istri-istri, dan bahkan dapat menyebabkan konflik dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Ini adalah salah satu alasan mengapa itsbat nikah poligami sangat penting, karena proses ini mencakup pemeriksaan dan persetujuan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa suami benar-benar mematuhi prinsip keadilan.

Poligami bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri-istri, tetapi juga tentang hubungan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketika itsbat nikah poligami tidak dilakukan dengan benar, istri-istri dan anak-anak mereka dapat mengalami dampak emosional yang serius. Istri-istri yang merasa tidak diperlakukan dengan adil atau tidak memiliki hak-hak yang sama dapat mengalami stres, kecemburuan, dan perasaan tidak aman.

Anak-anak dalam keluarga poligami juga dapat mengalami dampak psikologis. Mereka mungkin merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh ayah mereka atau mungkin merasa kesepian dan tidak diakui. Dalam beberapa kasus, anak-anak dapat mengalami konflik dengan saudara-saudara mereka yang berasal dari istri lain. Dampak emosional ini dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis dan emosional individu-individu yang terlibat dalam keluarga poligami.

Masalah itsbat nikah poligami juga mencakup aspek hukum dan sosial yang kompleks. Di berbagai negara, hukum yang mengatur

³ Farid, Diana, Muhammad Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh. Imron Taufik. 2023. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6 (1), 53-69. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612>.

poligami berbeda-beda, dan tidak semua negara mengizinkan poligami. Oleh karena itu, para suami yang ingin melakukan poligami seringkali harus menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti perizinan yang sulit atau bahkan kebijakan yang melarang poligami sama sekali.

Selain itu, dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan poligami, praktik ini dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap keluarga poligami. Hal ini dapat memengaruhi reputasi dan status sosial dari semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, dan anak-anak.⁴ Oleh karena itu, itsbat nikah poligami menjadi penting sebagai cara untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan keluarga poligami dalam konteks hukum dan sosial.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam itsbat nikah poligami adalah kesejahteraan anak-anak. Kesejahteraan anak adalah prioritas utama dalam Islam, dan poligami yang tidak dilakukan dengan benar dapat mengancam kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Itsbat nikah poligami yang sah akan memastikan bahwa hak-hak anak-anak diakui dan dijaga.

Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan hak anak yang kuat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memastikan kesejahteraan anak-anak. Itsbat nikah poligami yang sah juga dapat memastikan bahwa hak waris anak-anak dijamin dan dilindungi.

Ketidaksetujuan atau konflik dalam keluarga adalah salah satu dampak yang sering terjadi ketika itsbat nikah poligami tidak dilakukan dengan benar. Istri-istri yang merasa tidak dihormati atau tidak diperlakukan dengan adil dapat merasa marah dan frustrasi. Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga dan menyebabkan ketidakharmonisan.⁵

Selain itu, konflik antara istri-istri juga dapat terjadi, terutama jika mereka merasa bersaing satu sama lain. Ini dapat merugikan hubungan antara saudara-saudara yang berasal dari istri yang berbeda dan menciptakan ketegangan dalam keluarga.⁶ Oleh karena itu, itsbat nikah

⁴ Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 36-43.

⁵ Al-Munajjed, Mona. (2013). "Women in Saudi Arabia Today." Palgrave Macmillan.

⁶ An-Na'im, Abdullahi A. (2008). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia." Harvard University Press.

poligami yang sah dapat membantu menghindari atau mengatasi konflik dalam keluarga dengan memberikan kerangka hukum dan pedoman yang jelas.

Poligami juga dapat memberikan tekanan sosial dan ekonomi pada suami yang memiliki lebih dari satu istri. Memenuhi kebutuhan finansial, emosional, dan fisik dari istri-istri dan anak-anak memerlukan sumber daya yang cukup. Ini bisa menjadi beban yang berat bagi suami jika dia tidak memiliki sumber daya yang mencukupi.⁷

Tuntutan sosial juga dapat menjadi masalah, terutama jika keluarga suami dan istri-istri terlibat dalam perdebatan atau konflik yang berkelanjutan. Tekanan dari masyarakat atau keluarga bisa membuat poligami menjadi pilihan yang sulit bagi suami, terutama jika mereka merasa bahwa praktik ini tidak akan diterima atau dianggap kontroversial.⁸

Itsbat nikah poligami adalah langkah penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pernikahan poligami. Tanpa itsbat, pernikahan poligami mungkin tidak dianggap sah di mata hukum, dan hak-hak istri-istri dan anak-anak dapat terancam. Dengan itsbat nikah poligami yang sah, pernikahan poligami diakui oleh otoritas hukum dan masyarakat, sehingga hak-hak semua pihak dapat dilindungi.⁹

Namun, proses itsbat nikah poligami dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan sering kali melibatkan birokrasi yang rumit. Ini dapat menjadi hambatan bagi suami yang ingin melakukan poligami secara sah, terutama jika mereka menghadapi hambatan hukum atau administratif. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan dan prosedur itsbat nikah poligami di negara tertentu untuk memastikan bahwa pernikahan poligami diakui secara sah.

Dalam banyak masyarakat, lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam itsbat nikah poligami. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan panduan, pengawasan, dan persetujuan terhadap

⁷ Badran, Margot. (2009). "Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law." Stanford University Press.

⁸ Mir-Hosseini, Ziba. (2003). "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism."

⁹ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.

pernikahan poligami.¹⁰ Mereka juga dapat membantu memastikan bahwa pernikahan poligami dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai keadilan.

Namun, peran lembaga keagamaan juga dapat menjadi kontroversial, terutama jika ada konflik antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial atau hukum. Beberapa masyarakat mungkin menganggap lembaga keagamaan sebagai pemain yang tidak netral dalam masalah ini, sementara yang lain mungkin bergantung pada lembaga keagamaan untuk memberikan pedoman dan bimbingan.

Penting untuk memahami bahwa praktik poligami dan itsbat nikah poligami sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka terjadi. Setiap masyarakat memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda terkait dengan poligami, dan ini dapat memengaruhi bagaimana itsbat nikah poligami dipandang dan diatur.

Beberapa masyarakat mungkin mendukung dan mempromosikan poligami sebagai bagian dari tradisi budaya mereka, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial atau tidak etis. Dalam beberapa kasus, praktik poligami dapat berkaitan dengan norma-norma sosial yang kuat, dan orang-orang yang menentang poligami dapat menghadapi tekanan sosial atau stigmatisasi.

Itsbat nikah poligami juga memiliki implikasi yang signifikan terkait dengan hak dan perlindungan perempuan. Salah satu isu sentral dalam itsbat nikah poligami adalah bagaimana memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami memiliki hak dan perlindungan yang memadai. Ini mencakup hak perempuan untuk meminta perceraian jika suami tidak memperlakukan mereka dengan adil, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Perlindungan perempuan dalam pernikahan poligami menjadi perhatian utama dalam beberapa masyarakat di mana perempuan mungkin berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa itsbat nikah poligami memberikan mekanisme untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan yang terlibat.¹¹

¹⁰ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065.

¹¹ Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. (2023). *Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia*. JUSTISI. Vol, 9. No 2. Hal 133-144. Doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

Maka dari itu dari semua permasalahan yang ada tentu kita semua harus terlibat dalam mencari solusi untuk kebaikan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan menggunakan berbagai sumber buku, dan observasi langsung untuk mempelajari beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan cara menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan permasalahannya yang timbul di dalam gejala hukum dan masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Itsbat Nikah dalam Hukum Islam

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata itsbat dan kata nikah. Kata itsbat sendiri berasal dari kata asbata-yasbitu-itsbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.¹² Sementara kata nikah berasal dari kata nakaha yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian itsbat nikah adalah penetapan pernikahan.

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹³

Kemudian Ahmad Warson Munawwir di dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan bahwa itsbat adalah sebagai penetapan, penutupan, dan pengayaan.¹⁴ Itsbat nikah juga memiliki definisi sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang secara otomatis berarti pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau PPN yang berwenang.¹⁵

Adapun pandangan para fuqaha klasik terkait itsbat nikah adalah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis yang mengharuskan dicatatnya suatu perkawinan. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan sebab bila tidak dicatatkan banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan. Islam menegaskan bahwa

¹² Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, p. 139.

¹³ *Ibid*, p. 149.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 221.

¹⁵ Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

kemudahan harus dihindari, seperti yang tertera dalam kaidah fikih yang berbunyi *ad-Dhararu yuzalu* yang artinya “kemudahan harus dihilangkan”.¹⁶

Menukil pendapat *Wahbah al-Zuhaili* dalam karyanya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dengan tegas mengklasifikasikan persyaratan nikah, yaitu syarat syar'iy dan syarat tawtsiq. *Syarat syar'i* adalah syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini yang termasuk *syarat syar'i* adalah rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tawtsiq adalah syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Adapun perkembangan mengenai perintah dicatatkannya suatu perkawinan adalah berdasarkan dua alasan, yaitu qiyas dan masalah mursalah. Pertama pencatatan perkawinan ini diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya : “*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya*”.

Kemudian, apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain mengharuskan dicatat, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebab akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang memiliki ikatan sangat kuat.

Adapun alasan kedua adalah *masalah mursalah*, masalah mursalah sendiri adalah suatu kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, masalah mursalah semata mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam hal ini itsbat nikah memiliki kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁷

Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Itsbat nikah merupakan suatu penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan agamanya. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut, telah dirumuskan tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

¹⁶ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016), 115.

¹⁷ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, p. 116.

kepercayaannya, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum kepercayaan agama masing-masing tersebut juga termasuk perihal perundang-undangan yang berlaku bagi setiap golongan agama selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban suatu perkawinan di masyarakat. Selain itu juga pencatatan perkawinan ini supaya menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum serta sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinan.¹⁸ Hal ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁹

Dengan adanya peraturan yang mengharuskan dicatatkannya perkawinan maka hal tersebut merupakan upaya pemerintah atau negara untuk melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Adapun perkawinan yang telah dicatatkan akan memperoleh akta nikah yang merupakan akta otentik yang memiliki fungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengharuskan adanya akta nikah, tak jarang ditemui di masyarakat kita ada pasangan suami istri yang tak memiliki akta nikah.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Adapun pasal 6 ayat (2) menegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁰ Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan menimbulkan dampak yang jelas sangat merugikan.

¹⁸ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal IAIN Antasari, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, p. 5.

¹⁹ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama supaya perkawinannya memiliki kekuatan hukum. Secara otomatis ketentuan tersebut juga mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembatalan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan cara menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Upaya itsbat nikah ini tidak hanya sebagai penetapan pernikahan yang terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tetapi juga sebagai upaya pembuktian dan pengabsahan nikah.²¹

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci mengenai alasan diajukannya itsbat nikah, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.²²

Mengenai alasan diajukannya itsbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian maksudnya adalah adanya pengajuan perceraian dari salah satu pihak ke pengadilan agama sementara status perkawinannya tidak dapat dibuktikan karena pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Maka secara otomatis hal pertama yang dilakukan adalah itsbat nikah.

Di samping itu juga, itsbat nikah dapat diajukan bagi mereka yang kehilangan akta nikah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai perangkat organik undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara imperatif pada pasal 10 ayat (3) yang menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam kacamata undang-undang nomor 1 tahun 1974 setidaknya ada dua fungsi pencatatan perkawinan yaitu pertama untuk tegaknya

²¹ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, p. 6.

²² Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

hukum perkawinan. Kedua, supaya tertib administrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara tegaknya hukum perkawinan dan tertib administrasi merupakan dua hal yang jelas tidak dapat dipisah-pisahkan.

Selanjutnya, itsbat nikah juga dapat diajukan karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Karena pada dasarnya syarat perkawinan merupakan syarat kumulatif, yang berarti jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Adapun pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan itsbat nikah menurut pasal 7 ayat (4) adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dari ketentuan tersebut jelas tergambar bahwa pihak yang memiliki kewenangan terhadap permohonan itsbat nikah adalah pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan tersebut.²³

Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Dalam agama Islam akad nikah dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral serta tidak diperbolehkan untuk main-main semata. Maka secara otomatis perbuatan melecehkan atau merusak akad nikah termasuk ke dalam perbuatan yang tidak patut. Selanjutnya perkawinan hanya dapat dikatakan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara positif.²⁴

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut tidak dipahami secara merata oleh masyarakat kita, sehingga kita masih menemui masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang hanya cukup dilakukan secara agama saja tanpa melakukan pencatatan perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan atas dasar pilihan hukum secara sadar dari para pelakunya, artinya mereka secara penuh kesadaran tidak menerima untuk mendaftarkan atau mencatatkan

²³ Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 33 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1977),p. 87.

²⁴ Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004),p. 67.

perkawinannya ke KUA, yang mana mereka hanya berpegang pada ketentuan pasal 2 ayat (1) tanpa memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.²⁵

Selanjutnya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan mengenai itsbat nikah secara jelas tetapi hanya dijelaskan ketentuan alasan yang bersifat umum saja. Sehingga dengan adanya pasal tersebut akan membuka peluang pada setiap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan serta mereka yang melakukan poligami tidak sesuai ketentuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan di pengadilan agama.

Itsbat nikah merupakan produk yang dihasilkan dari Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan sebagai *jurisdictio voluntair*. Mengapa demikian, karena dalam perkara itsbat nikah ini hanya ada pemohon saja, yaitu pemohon yang memohon untuk ditetapkan pengesahan perkawinannya. Sedangkan perkara *voluntair* adalah perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya juga tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan atau penggugat.

Adapun ciri-ciri dari perkara *voluntair* ini adalah sebagai berikut, pertama masalah yang diajukan hanya bersifat sepihak saja (*for the benefit of one party only*), artinya adalah hal tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon saja tentang perkara yang bersifat perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan tidak ada hubungan dan bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Kedua, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya oleh pemohon sama sekali tidak ada sengketa dengan pihak lain. Maka tidak dibenarkan adanya permohonan tentang penyelesaian sengketa hak. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.²⁶

Perkara itsbat nikah ini juga dapat bersifat kontensius (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat) apabila:

- a. Jika permohonan ini diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai termohon.

²⁵ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, p. 46.

²⁶ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, p. 8.

- b. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih mempunyai hubungan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus terlibat untuk dijadikan dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, tetapi dia tahu ada ahli waris yang lainnya selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.²⁷

Berdasarkan uraian pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, hal ini berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih yang diberikan oleh undang-undang. Baik oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun oleh undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, padahal merunut pada pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.²⁸

Dalam PERMENAG nomor 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah dikarenakan catatannya yang telah rusak, hilang atau karena sebab lainnya, maka untuk membuktikan adanya perkawinan, talak dan rujuk yang telah terjadi harus ditentukan dengan penetapan dari pengadilan agama, tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diberlakukan.²⁹ Maka dengan demikian mengenai kompetensi absolut terkait itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (*diiyaskan*) dengan pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami.

Pada prinsipnya pengadilan tidak dengan sengaja mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya sebab telah diberikan oleh Undang-undang. Penulis sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh Prof. Wasit Aulawi, MA, yang berpendapat bahwa perkara itsbat nikah ini tidak dilayani melainkan termasuk ke

²⁷ *Ibid.*p. 9

²⁸ Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis),p. 70.

²⁹ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*,p. 53.

dalam perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, jikalau Undang-undang tidak memberikan wewenang maka pengadilan tidak berwenang.³⁰

Pasal 7 KHI tersebut tampaknya akan memberikan dampak terjadinya perkawinan di bawah tangan secara masif sebab perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena telah diberikan tempat untuk itsbat perkawinan. Apabila diamati secara seksama, pasal 7 ayat (2) ini telah memberikan kompetensi absolut yang luas mengenai itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal-pasal hanya dijelaskan bahwa pasal tersebut hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama.

Ditambah lagi dengan pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengundang permasalahan berkelanjutan semisal bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon yang tidak mau mengucapkan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai pasangan suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Apakah bisa penjatuhan dalam status hukum dalam putusan sela dinilai gugur.

Demikian pula terkait pasal 7 ayat (3) huruf (b) merupakan sesuatu yang agak berlebihan, apabila hanya sekedar hilangnya akta nikah bisa diminta kembali duplikatnya ke KUA, dan untuk tindakan kehati-hatian supaya akta nikah tersebut tidak hilang maka seperti yang telah diatur dalam pasal 13 ayat (1) PP. Nomor 9 tahun 1975 telah menegaskan bahwa akta nikah tersebut harus disimpan (dikirimkan oleh PPN) di pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, sehingga apabila akta nikah tersebut hilang atau bahkan musnah maka bisa diminta kembali rangkainya di pengadilan agama.³¹

Selanjutnya terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal tersebut terkesan mengarahkan pada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan, sebab mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan telah meyakini akan sahnya perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja. Dan juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang mana perkawinan tersebut dilakukan oleh

³⁰ H. A. Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996),p. 22.

³¹ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*,p. 54.

mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga terkesan sebagai pasal yang sangat luas batasannya serta tidak memberikan batasan yang jelas.³²

Memedomani Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Suatu Keharusan (SEMA No. 3 Tahun 2018).

Terhadap permasalahan pertama yang diuraikan di atas, dalam hal ini boleh jadi kita sependapat bahwa rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut merupakan keputusan yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut.

Keharusan para hakim memedomani dan menerapkan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya tidak lain karena keputusan rapat pleno Kamar Agama tersebut telah dimuat sedemikian rupa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kedudukan rapat pleno Kamar itu sendiri, termasuk Kamar Agama sebagaimana dinyatakan dalam SEMA tersebut merupakan instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang harus diperlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara³³. Sedangkan SEMA pada dasarnya dikeluarkan sebagai salah satu bentuk pembinaan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pengadilan yang ada di bawahnya³⁴. Sehubungan dengan itu SEMA senantiasa dikeluarkan bersifat instruktif sehingga memedomani dan menerapkannya terhadap perkara bersangkutan bagi Pengadilan di bawahnya merupakan suatu keniscayaan.

Dengan demikian menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut harus diterapkan dan dipedomani, di sini dapat ditegaskan bahwa sepanjang mengenai perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, maka hakim Peradilan Agama dalam hal ini harus memedomani dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya.

Dengan perkataan lain, dengan berpedoman pada hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, sepanjang perkara yang diajukan tersebut berupa

³² *Ibid*, p. 55.

³³ Disadur dan disarikan dari beberapa konsideran yang terdapat SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018

³⁴ Disarikan dari M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal.94-95.

permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri maka seyogyanya secara formil terhadap perkara tersebut hakim tidak punya pilihan selain harus menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sikap Ideal PA atas Permohonan Isbat Nikah Poligami secara Siri

Selanjutnya dari pembahasan di atas, apakah keharusan memedomani dan mengikuti hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut bersifat mutlak atau kasuistik. Dalam hal ini perlu pembahasan lebih lanjut, sekaligus untuk menjawab pertanyaan kedua di atas.

Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat selama ini dalam praktik, menyusul semakin maraknya fenomena nikah poligami secara siri di masyarakat, tidak jarang ke Pengadilan Agama diajukan atau setidaknya dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan terkait permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam perkara permohonan tersebut.

Sebagai ilustrasi dari uraian tersebut dalam hal ini misalnya; seorang suami yaitu A mempunyai isteri yaitu B yang menikah secara resmi tercatat di KUA setempat. Lalu A menikah lagi dengan wanita lain yaitu C. Pernikahan A dan C tersebut dilaksanakan secara siri. Kemudian setelah A dan C dikaruniai anak lalu A dan C mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan format permohonan: A dan C sebagai Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan B didudukan sebagai Termohon.

Lalu bagaimanakah sikap ideal Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami secara siri yang seperti ini? Apakah tetap harus berpatokan mengikuti secara mutlak rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, atau ada pertimbangan lain?

Seperti diketahui selama ini di beberapa wilayah Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain seperti di wilayah Aceh misalnya, sudah lazim diajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti digambarkan di atas. Di mana permohonan isbat nikah tersebut oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat diterima, diputus dan dikabulkan sebagaimana mestinya. Penetapan Mahkamah Syari'iyah yang mengesahkan isbat nikah poligami secara siri tersebut diterima, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh instansi pemerintah yang terkait dengan itu, tanpa menimbulkan masalah.

Mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti diuraikan di atas selama ini secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut³⁵:

- (1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Dan seterusnya sampai dengan (9) dst.....
- (6) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

³⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, MARI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal.144-145

dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang dikutip di atas sangat clear, mengakomodir permasalahan nikah siri pada umumnya yang jamak dilakukan dalam masyarakat, termasuk isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat.

Ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair*³⁶ maupun *contentius*³⁷. Ketentuan tersebut berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006³⁸ tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian sejauh ini ketentuan teknis yustisial yang terdapat dalam Buku II tersebut masih tetap dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut.

Atas dasar itu menurut hemat penulis, sikap Pengadilan Agama dalam hal ini, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan kepadanya masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya,

³⁶ Permohonan isbat nikah secara *voluntair* apabila diajukan oleh kedua suami isteri sebagai pemohon. Produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya dalam Buku II, hal.144.

³⁷ Permohonan isbat nikah secara *contentius*, apabila diajukan oleh salah seorang suami atau isteri dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Selanjutnya dalam Buku II, hal.144

³⁸ Keputusan Ketua MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 6 April 2006.

setidak-tidaknya secara kasuistik yakni antara lain terhadap permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri yang diajukan secara contentius dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam permohonannya dengan format sebagaimana diuraikan di atas.

Sehubungan dengan hal itu meskipun kedua aturan teknis tersebut tampak kontradiksi, hakim Pengadilan Agama dalam hal ini tidak perlu mempertentangkan antara rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 6 April 2006 tersebut. Sebab, kedua ketentuan yang sama-sama merupakan pedoman teknis yustisial tersebut sama-sama sangat dibutuhkan sebagai bahan pengayaan referensi bagi hakim Peradilan Agama dalam menghadapi berbagai masalah teknis peradilan khususnya terkait dengan permohonan isbat nikah poligami secara siri tersebut yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis, bahkan masif dalam masyarakat.

Menyikapi dan memberlakukan secara kasuistik penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, pada dasarnya tidak lain guna memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama meskipun hanya bersifat kasuistik. Memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama sejauh ini masih merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan tersebut antara lain karena:

- 1) Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sudah merupakan realitas yang jamak dan masif dilakukan di masyarakat Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Jamak dan masifnya perkawinan poligami yang dilakukan secara siri di masyarakat Indonesia utamanya disebabkan kegamangan (istilah Mukhtar Zamzami) ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengundang dua pemahaman kontradiktif yang sama-sama hidup dan berkembang di masyarakat³⁹.

³⁹ Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap ketentuan Pasal 2 ini ada dua pendapat yang sama kuat dan tidak kunjung selesai yang pada akhirnya menimbulkan kerumitan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) kesatuan yang integral sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum. Suatu pasal tidak

- 3) Masyarakat pencari keadilan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi Negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tersebut guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada mereka. Di mana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dituntut mengakomodir realitas hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Atas dasar itu mengikuti dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut secara mutlak dengan menyatakan tidak diterima permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam bentuk apapun tanpa terkecuali, pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal itu dari Pengadilan Agama. Sedangkan menutup ruang untuk itu pada dasarnya sama dengan menolak atau menghindari dari menyelesaikan masalah, memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai institusi Negara dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

Batas Dimungkinkannya Pengabulan Permohonan Asal Usul Anak

Selanjutnya terhadap permasalahan ketiga yang diuraikan di atas. Dengan dibolehkannya para pihak mengajukan permohonan asal usul anak dari nikah poligami yang dilakukan secara siri sebagaimana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, apakah hal ini tidak berarti Pengadilan Agama secara tidak langsung mengesahkan pernikahan poligami tersebut.

Kewenangan PA atas perkara asal usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis yustisial perkara permohonan asal usul anak tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara

mungkin dipecah-pecah karena suatu pasal sebenarnya menunjukan kepada suatu substansi hukum. Dengan pendapat ini maka syarat sahnya suatu perkawinan tergantung pada dua faktor yaitu: (1) dilakukan menurut hukum agama, dan (2) dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat kedua, menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Ayat (1), yaitu sah menurut agama, sementara ayat (2) hanya menunjukkan keharusan mencatat untuk kepentingan administrasi, namun tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan. Dengan kata lain menurut pendapat ini, perkawinan sudah sah bila dilakukan menurut hukum agama walaupun tidak dicatat. Selanjutnya dalam Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2013. hal.112

voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan. Namun permohonan asal usul anak dapat saja menjadi perkara contensius, manakala terdapat pihak-pihak yang dijadikan termohon dalam perkara tersebut. Baik diajukan secara voluntair maupun contensius pemeriksaan perkara permohonan asal usul anak tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku antara lain harus melalui tahap pembuktian sebagaimana lazimnya pemeriksaan perkara perdata. Lalu apa saja yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara permohonan asal usul anak dan sampai di mana batas-batasnya.

Seperti dikemukakan di atas, sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Akan tetapi dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut ternyata dinyatakan pula bahwa “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

Dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut dapat dipahami misalnya: Suami (A) dan isteri pertama (B) menikah secara sah, lalu tanpa sepengetahuan isteri pertama (B), suaminya (A) menikah lagi secara siri dengan isteri kedua (C). Dari perkawinan A dan C (isteri kedua) lahir seorang anak bernama D. Oleh karena A dan C menikah secara siri maka anaknya bernama D tidak dapat diterbitkan akta kelahiran dari Dukcapil. Lalu dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi mengurus akta kelahiran anaknya tersebut, A dan C mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tetapi dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama misalnya. Dalam keadaan seperti ini untuk kepentingan anak tersebut A dan C dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami seakan-akan terdapat kontradiksi. Di satu sisi Mahkamah Agung melalui Kamar Agama telah menentukan sedemikian rupa agar terhadap permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun di sisi lain dengan dibolehkannya permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami secara siri tersebut dengan sendirinya secara tidak langsung sebelum menetapkan sah anaknya Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menyatakan sah pernikahan yang bersangkutan dalam penetapannya.

Bagaimana pemahaman tersebut dapat terjadi? Seperti diketahui ketika seseorang mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, di mana anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut berasal dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri. Dalam hal ini yang diminta dalam petitum permohonannya tersebut dapat dipastikan antara lain adalah mengenai keabsahan anak tersebut, di mana pemohon (ayah dan atau ibunya) minta agar Pengadilan Agama menyatakan sah anak tersebut sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibunya).

Berbicara mengenai asal usul anak terkait dengan keabsahannya dalam perspektif hukum Islam berarti berbicara mengenai nasab. Nasab itu sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat⁴⁰. Sedangkan secara istilah nasab merupakan suatu legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat⁴¹. Oleh karena itu dalam perspektif hukum Islam nasab seseorang itu diakui sah oleh syara' apabila didasarkan pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat. Hanya tiga hal itu yang menentukan keabsahan nasab seseorang.

Dari analisa di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum Islam untuk menyatakan sah tidaknya nasab seorang anak dalam hubungannya dengan orangtuanya yaitu ayah dan ibunya harus terlebih dahulu menilai legalitas atau keabsahan pernikahan ayah dengan ibunya tersebut. Apakah anak tersebut hasil dari pernikahan yang sah atau nikah fasid atau dari senggama syubhat.

Demikian juga yang seharusnya diterapkan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Untuk menerima dan mengabulkan serta menyatakan sah tidaknya seorang anak dalam perkara permohonan asal usul anak, hakim Pengadilan Agama mau tidak mau harus terlebih dahulu memastikan legalitas atau keabsahan pernikahan ayah dengan ibunya.

Dengan perkataan lain, untuk menyatakan sahnya asal usul seorang anak sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibunya), dalam

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal.1411. Bandingkan juga dalam: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdekbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.683

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No.42 Tahun X 1999 Mei-Juni, Alhikmah Ditbinbapera Islam, hal.7

pertimbangan hukum penetapannya hakim harus terlebih dahulu menyatakan sahnyanya pernikahan ayah dan ibunya, atau menyatakan anak tersebut hasil dari nikah fasid atau senggama syubhat orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama tentu tidak mungkin, tidak boleh dan tidak dibenarkan mengabulkan atau menyatakan sah asal usul seorang anak luar nikah misalnya, atau anak zina, atau anak dari hasil “kumpul kebo”, samen leven dan lain-lain. Hal ini tidak lain karena dalam perspektif hukum Islam untuk menentukan keabsahan asal usul seorang anak harus dinilai dari aspek keabsahan nasabnya.

Setelah nasab anak tersebut dinyatakan sah misalnya, baik karena pernikahan ayah dengan ibunya yang sah, atau karena nikah fasid atau karena senggama syubhat. Lalu permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut diterima dan dikabulkan misalnya, dengan sendirinya dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut juga terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan sahnyanya pernikahan ayah dengan ibu anak tersebut. Nah, bukankah hal ini tidak berarti Pengadilan Agama secara tidak langsung mengesahkan pernikahan poligami yang dilaksanakan secara siri tersebut. Penetapan atas permohonan asal usul anak tersebut tidak lain merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti bagi keabsahan pernikahan ayah dan ibu dari anak bersangkutan yang tentunya dapat digunakan dalam transaksi atau kepentingan hukum lain.

Pada titik inilah seolah olah terdapat kontroversi atau kontradiksinya karena seolah olah di satu sisi memutuskan agar pernikahan poligami atas dasar nikah siri tidak boleh disahkan. Sementara di sisi lain dibolehkan mengajukan permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami seara siri tersebut.

Namun terlepas dari kontroversi atau kontradiksi tersebut yang harus ditegaskan dalam hal ini bahwa batas pengabulan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama hanya dimungkinkan atas dasar nikah yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri masih dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan secara kasuistik terutama yang diajukan secara contentius; selain itu, pengabulan permohonan asal usul anak hanya dimungkinkan terhadap anak yang dilahirkan atas pernikahan orang tuanya yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).
- al-Khalaf, Abdul Wahhab 'Ilm Usul al-Fiqh (Jakarta : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990).
- Australian AIS, *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*
- Aziz, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 1 No., 2012.
- Al-Munajjed, Mona. (2013). "Women in Saudi Arabia Today." Palgrave Macmillan.
- An-Na'im, Abdullahi A. (2008). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia." Harvard University Press.
- Badran, Margot. (2009). "Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law." Stanford University Press.
- Bafadhal, Faizah, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret, 2014).
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : FH-UII, 1980).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Daly, Peunoh *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988).
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana : Prenada Media Group, 2005)
- Farid, Diana, Muhammad Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh. Imron Taufik. 2023. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6 (1), 53-69. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612>.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2011.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama* (Jakarta : Rajawali Press, 2013).
- Hasan, Damsyik *Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI) artikel dalam Mimbar Hukum*, No. 31 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997).

- Hasyim, Muh. Fathoni Implementasi Itsbat Nikah Massal di Madura : Kajian Sosiologis-Filosofis, *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09 No. 2, (Desember, 2019)
- Huda, Mahmud, *Yurisprudensi Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* , *Religi : Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1 (April : 2014).
- Huda, Nurul, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).
- Januri, Moh. Fauzan *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013).
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Mernissi, Fatima. (1987). "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam." Perseus Books.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2003). "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism."
- Munawwir, Ahmad, *Warson Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : 1984)
- Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. (2023). *Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia. JUSTISI. Vol, 9. No 2. Hal 133-144. Doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.*
- Nasruddin, Enas, "Ikhwal Itsbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 33 (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977).
- Nurlaelawati, Euis, *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah Sebuah Solusi ?*, *Jurnal Musawa*, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2013).
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Oe, Mieta Djohan, *Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No.2 (Juli, 2013).
- Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Indonesia Research Foundation.

- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 36-43.
- Ramlah, *Legislasi Hukum Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah, Vol. 15 No. 1 (Jambi : Universitas Batanghari, 2017).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997). Rohman, Adi Nur, *Upaya Memantapkan Peraturan Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2020).
- Salim, Nasruddin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004).
- Sanusi, Ahmad, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016).
- Setiawan, Achmad Adib *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 003/Pdt.P/2012/PA. WT)*, Skripsi.2014.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1991). Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung : Remaja Karya, 1985).
- Sosroatmodjo, H. A. dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).
- Sururie, Ramdani Wahyu, *Polemik di Seputar Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, *al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 2 (Desember, 2017).
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013).
- Syaltut, Mahmud al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah (Mesir : Dar al-Qalam, 1966). *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang*

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Zaidah, Yusna Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Jurnal IAIN Antasari, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).